

BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI



NOMOR : 70

2023

SERI : E

---

PERATURAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR 70 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 146  
TAHUN 2020 TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL WALI KOTA BEKASI

DAN WAKIL WALI KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi, kepastian hukum serta untuk menunjang kinerja dan kelancaran pelaksanaan tugas Wali Kota Bekasi dan Wakil Wali Kota Bekasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 146 Tahun 2020 tentang Biaya Penunjang Operasional Wali Kota Bekasi dan Wakil Wali Kota Bekasi perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 146 Tahun 2020 tentang Biaya Penunjang Operasional Wali Kota Bekasi dan Wakil Wali Kota Bekasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2005 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 12);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 146 TAHUN 2020 TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL WALI KOTA BEKASI DAN WAKIL WALI KOTA BEKASI.

#### Pasal I

Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 146 Tahun 2020 tentang Biaya Penunjang Operasional Wali Kota Bekasi dan Wakil Wali Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 146), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 146 Tahun 2020 tentang Biaya Penunjang Operasional Wali Kota Bekasi dan Wakil Wali Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 52) disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5A

Dalam hal Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota diberhentikan dan/atau berhalangan sementara dan/atau berhalangan tetap maka pembagian alokasi besaran belanja Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 seluruhnya diberikan kepada Pelaksana Tugas Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan/atau Penjabat Wali Kota dengan syarat tidak melebihi pagu anggaran yang tersedia dan realisasi PAD pada tahun berjalan.

#### Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 17 November 2023

Pj. WALI KOTA BEKASI,

Ttd

R. GANI MUHAMAD

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 17 November 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2023 NOMOR 70